



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500/Jakarta, Faksimili (021) 3800174 Situs: www.haji.kemenag.go.id

DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS
LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

SIFAT	:	<input type="checkbox"/>	RAHASIA	<input type="checkbox"/>	SEGERA	<input type="checkbox"/>	BIASA
NO. AGENDA	:	5316					
TANGGAL DITERIMA	:	18 Desember 2018					
NOMOR SURAT	:	12041/Kw.11.5/2/Hj.00/12/2018					
TANGGAL SURAT	:	14 Desember 2018					
DARI	:	Kanwil kemenag Provinsi Jawa Tengah					
PERIHAL	:	SK Pengesahan Kantor Cabang PPIU PT. Madinah Iman Wisata Kota Salatiga					
DISPOSISI DIREKTUR BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS					PETUNJUK		
<input checked="" type="checkbox"/> KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU <input type="checkbox"/> KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PIHK <input type="checkbox"/> KASUBDIT PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IBADAH UMRAH DAN IBADAH HAJI KHUSUS <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG TATA USAHA					<input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tolak <input type="checkbox"/> Teliti dan Pendapat Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Selesaikan <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan Untuk Perhatian <input type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan <input type="checkbox"/> Edarkan <input type="checkbox"/> Jawab <input type="checkbox"/> Perbaiki <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama <input type="checkbox"/> Ingatkan <input type="checkbox"/> Simpan <input type="checkbox"/> Disiapkan <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili		
CATATAN DIREKTUR <i>Monvikan dir data bnc 20/12-180</i>							
Tanggal Penyelesaian:		Diajukan Kembali tanggal:					
DISPOSISI KASUBDIT kepada Seksi 1, 2, 3, 4 petunjuk					<i>TL. Cermati sesuai ketentuan 26/12/18 M. Riski</i>		
DISPOSISI KEPALA SUBBAG TU / KEPALA SEKSI Kepada Pelaksana Petunjuk					<i>M. Riski up. Dakt Asip. 2/1-2019.</i>		
Tanggal Penyelesaian :		Tanggal Penerima:					
Penerima:		Penerima:					



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang

Telepon (024) 8411547 - 8412552; Faksimili (024) 8315418

Website : www.jateng.kemenag.go.id

Yth. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
Jakarta Pusat

14 Desember 2018

SURAT PENGANTAR

Nomor : 12091 /Kw.11.5/2/HJ.00/12/2018

No.	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Pengesahan Kantor Cabang PPIU : PT. MADINAH IMAN WISATA Cabang Kota Salatiga Alamat Kantor Cabang : Jl. Osamaliki Nomor 3 Sidorejo Lor Kota Salatiga No Telp 0298-315874	1 (satu) bdl.	Untuk menjadikan periksa adanya. Terima kasih.

Diterima tanggal

Penerima,

Pengirim,

an. Kepala

Plt. Kepala Bidang PHU,



Muh. Arifin

NIP.

No. Telepon :

No. Faksimile :



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 366 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2681 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN
KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. MADINAH IMAN WISATA CABANG KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan susunan kepengurusan pada Kantor Cabang PT. Madinah Iman Wisata Kota Salatiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2681 Tahun 2017 tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PT. Madinah Iman Wisata Cabang Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2681 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MADINAH IMAN WISATA CABANG KOTA SALATIGA.

KESATU : Mengubah diktum Kesatu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2681 Tahun 2017 semula:

Nama Perusahaan : PT. Madinah Iman Wisata

Pimpinan : Sumitro Luoisia

Alamat : Jl. Osamaliki No. 3 RT 06/X Kel.
Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Salatiga

Telepon : 0298-315874

Menjadi

Nama Perusahaan : PT. Madinah Iman Wisata

Pimpinan : Eko Junianto

Alamat : Jl. Osamaliki No. 3 RT 06/X Kel.
Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Salatiga

Telepon : 0298-315874

KEDUA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

